



PUTUSAN
Nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX Kota Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Bogor ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0765/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mega Mendung Kota Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 07 April 2008;

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;

3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Xxxxxxxx;

b. Xxxxxxxx;

4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

a. Masalah ekonomi, tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

b. Perselingkuhan Tergugat;

c. KDRT;

5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena persoalan KDRT yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6 Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk selanjutnya rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Mega Mendung Kota Bogor, tanggal 07 April 2008, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1) ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

Hal 3 dari 11 hlm. Putusan No. 0765/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, , tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 orang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2009 sampai saat ini rumah tangga sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran setahu saksi, masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Februari 2012, karena sejak itu tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran setahu saksi, masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar selanjutnya rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0765/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan, masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga Tergugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun ada upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mega Mendung Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 07 April 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1,2,3,4,5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan 2 orang saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 April 2008 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikarunai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan april 2009 yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun dikarenakan masalah Ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa puncak tidak harmonisnya rumah tangga sejak bulan februari 2012 karena semenjak itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 4 tahun 7 bulan lebih lamanya dan selama itu pula kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0765/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering cekcok dan bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan puncak pertengkaran tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 4 tahun 7 bulan lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali sebagai suami isteri, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan upaya pihak keluarga mendamaikan ternyata tidak berhasil, fakta yang demikian cukup menjadi alasan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar baru Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mega mendung Bogor Jawa Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Isti'anah, M.H., dan Hj. Suciati, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Zaelani Aziz, **S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0765/Pdt.G/2016/PA.JP.



Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Isti'annah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Suciati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaelani Aziz, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3 Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4 Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5 Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);